



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan ikrar wakaf antara:

PENGGUGAT I, tanggal lahir 31 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaum Dt. Sipado Bagonjong suku Caniago KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, tanggal lahir 17 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku anggota kaum Dt. Sipado Bagonjong suku Caniago, sebagai **Penggugat II**, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa hukum kepada **KUASA HUKUK** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Avokat/Pengacara **KUASA HUKUM & ASSOCIATES**, di KOTA PAYAKUMBUH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019, yan terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor - tanggal 4 Maret 2019, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, umur ± 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman KABUPATEN

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



LIMAPULUH KOTA, selaku Ketua Pengurus Masjid Ar Rahmah KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat I;**

Pemerintah R.I Cq. Kementrian Agama R.I Cq. Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Limapuluh Kota Cq. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, **TERGUGAT II**, tempat tanggal lahir Gunung Malintang tahun 1973, pendidikan S.2, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, berkantor di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat. II;**

TERGUGAT III, tempat dan tanggal Padang, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman KOTA PADANG, sebagai **Tergugat III;**

TERGUGAT IV, umur \pm 75 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman KOTA PAYAKUMBUH, selaku anggota Nazhir Wakaf, sebagai **Tergugat IV**, selanjutnya **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV** dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada KUASA HUKUM dan KUASA HUKUM Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum/LAW Office KUASA HUKUM & Partner yang berkantor di KOTA SOLOK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Notaris di Payakumbuh NOTARIS, dengan Nomor - tanggal 25 Juli 2019 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor - tanggal 25 Juli 2019 sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat, para saksi Para Penggugat dan Para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2019 telah mengajukan gugatan pembatalan ikrar wakaf, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 04 Maret 2019 setelah ditambah dan diubah oleh Para Penggugat sendiri sehingga seluruhnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (laki-laki tertua dalam kaum) kaum Dt. Sipado Bagonjong suku Caniago KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Penggugat II adalah anggota kaumnya. Dimana yang menjabat sebagai mamak kepala kaum/penghulu adalah adik kandung Penggugat I bernama PENGHULU gelar Dt. Sipado Bagonjong yang telah dilewakan pada tanggal 26 Agustus 2014. Sedangkan Para Tergugat tidak punya hubungan hukum sama sekali dengan Para Penggugat, kecuali Tergugat III (TERGUGAT III) adalah anak mamak Para Penggugat yaitu anak dari MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) atau anak pisang Para Pengugat;

Bahwa terhadap mamak kepala kaum yang dijabat oleh PENGHULU Dt. Sipado Bagonjong, yang berada di luar negeri, maupun anggota kaum lainnya yang masih hidup, yaitu PEREMPUAN, PEREMPUAN, PEREMPUAN serta anak-anak dari PEREMPUAN dan anak-anak PENGGUGAT II yang berada di luar maupun di kota Payakumbuh dan yang di luar maupun yang tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah setuju dan sepakat untuk menyerahkan pengurusan perkara tanah kaum mereka yang ada di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA kepada mereka yang berada di kampung yaitu saudara PENGGUGAT I dan saudari PENGGUGAT II, khususnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

2. Bahwa yang menjadi objek/benda wakaf dalam perkara a quo adalah tanah perumahan dan bekas kolam ikan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- Utara berbatas dengan bandar air/jalan kampung dan rumah PEREMPUAN
 - Selatan berbatas dengan rumah Para Penggugat;
 - Timur berbatas dengan sawah PEREMPUAN;
 - Barat berbatas dengan bandar air dan jalan kampung;
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan pembatalan ikrar wakaf ini adalah, disebabkan oleh perbuatan mamak Para Penggugat yaitu MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) yang telah membuat Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2 November 2007, terhadap tanah (objek/benda wakaf), yang mewakafkan kepada Tergugat I. Padahal tanah tersebut merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Sipado Bagonjong, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku anggota kaum Dt. Sipado Bagonjong, dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya yang berhak atas tanah objek perkara. Perbuatan mana dilakukan 6 (enam) hari setelah Ibu (orang tua) Para Penggugat yaitu IBU PARA PENGGUGAT (almh), meninggal dunia, kenapa tidak dilakukan semasa hidupnya orang tua kami...??.

Dimana mamak kami tersebut dalam Surat Pernyataan Wakaf yang dibuatnya sendiri, mendalilkan bahwa tanah yang diwakafkan (objek/benda wakaf) tersebut merupakan tanah yang berasal dari pembelian. Padahal tanah objek/benda wakaf adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yaitu dalam kaum Dt. Sipado Bagonjong suku Caniago KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang telah dikuasai secara turun temurun. Hal ini dibuktikan adanya bangunan gudang kayu di bagian belakang tanah wakaf yang Para Penggugat kuasai sejak dahulunya bersama-sama dengan IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (almh) sampai saat ini, yang digunakan untuk membuat kerupuk oleh Penggugat II. Dan setelah meninggalnya MAMAK PARA PENGGUGAT (tahun 2011) maupun ibunya MAMAK PARA PENGGUGAT (tahun 1990), tanah perkara berada dalam penguasaan Para Penggugat. Oleh karena kondisi rumah nenek kami IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (almh) tidak layak huni lagi, maka rumah tersebut Para Penggugat bongkar pada tahun 2017 tanpa ada bantahan dari orang lain

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



termasuk dari pihak Tergugat I sebagai penerima wakaf, maupun dari Tergugat III selaku anak MAMAK PARA PENGGUGAT;
Maka oleh karena itu Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2 November 2007 tersebut harus dinyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum;

4. Bahwa untuk terlaksananya Ikrar Wakaf di atas, maka dibentuklah Nazhir Wakaf pada tanggal 29 Desember 2011 Nomor -, sebagai badan penerima objek/benda wakaf, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atau Tergugat II, yang beranggotakan sebanyak 6 (enam) orang. Namun pada saat ini yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang saja yaitu kakak beradik NAZHIR (dalam keadaan sakit) dan Tergugat IV (Tergugat IV);
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, terbit Akta Ikrar Wakaf yang ditandatangani oleh mamak Para Penggugat yaitu MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) terhadap tanah (objek/benda wakaf), yang merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada persetujuan dari Para Penggugat selaku anggota kaum Dt. Sipado Bagonjong, dan tanpa persetujuan anggota kaum lainnya, yang berhak atas tanah objek/benda wakaf. Namun anehnya MAMAK PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia 8 (delapan) bulan sebelum akta tersebut dibuat/terbit, yaitu tepatnya pada tanggal 21 April 2011, dan apabila melihat bentuk tanda tangan yang ada dalam surat tersebut, tidak sama atau berbeda dengan tanda tangan mamak kami tersebut yang kami kenal (tanda tangannya dipalsukan);

Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat mamak kami tersebut, beliau mendalilkan bahwa tanah yang akan diwakafkan (objek perkara) tersebut merupakan tanah yang berasal dari pembelian ibunya. Padahal tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yaitu dalam kaum Dt. Sipado Bagonjong suku Caniago yang telah dikuasai secara turun temurun. Apalagi ditemukan dalam surat tersebut perbedaan tanda tangan mamak kami MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), dengan yang aslinya,

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Desember 2011 tersebut harus dinyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum;

6. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan kaum Para Penggugat, terbit pula Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Tergugat II atas permohonan TERGUGAT III (Tergugat III) Nomor -, Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 yang ditanda-tangani oleh Tergugat III (sebagai Pemohon) dan Tergugat II selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Padahal Tergugat III (TERGUGAT III) selaku Pemohon dalam menerbitkan kembali Akta Pengganti Ikrar Wakaf kepada Tergugat I tersebut, adalah pihak ketiga (orang luar) yang tidak berhak atas tanah objek wakaf tersebut.

7. Bahwa Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2 November 2007, Akta Ikrar Wakaf Nomor -, tanggal 29 Desember 2011 serta Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor -, tanggal 12 Januari 2012, pada tanggal 14 November 2018, secara sepihak berusaha untuk "Menguasai" tanah/benda wakaf, yaitu dengan cara memasang 2 (dua) buah plang merek di atasnya yang berbunyi:

1 : " *Barang siapa yang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin dapat dipidana 9 bulan penjara Melanggar Pasal 167 KUHP* "

2 : " *Pekarangan dan Kolam Ikan ini milik Masjid Ar Rahmah Berdasarkan Ikrar Wakaf Nomor W3.04/1 Tahun 2012* "

Kemudian Tergugat I atas dasar yang sama, pada awal bulan Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019, memasukkan bahan-bahan bangunan seperti batu air dan pasir, ke dalam lokasi tanah perkara, meskipun sudah Para Penggugat larang, padahal secara *de facto*, objek perkara saat ini berada dalam penguasaan Para Penggugat, dan tanahnya merupakan satu kesatuan dengan tanah dan rumah yang Penggugat II tempati saat ini;

8. Bahwa dalam Surat Pernyataan tanggal 2 November 2007 terdapat beberapa kejanggalan, yang menyebabkan cacat dan tidak sahnya surat tersebut, antara lain:

1. Ada 2 (dua) versi surat tersebut, yang satu bermaterai dan yang satu tidak bermaterai. Dan dari kedua surat tersebut ada perbedaan bentuk

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda tangan dari yang membuat pernyataan dari pemberi wakaf (*Wakif*).
2. Dari kedua versi surat tersebut, ada tanda tangan yang dipalsukan atau diduga palsu, setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, seperti tanda-tangan saksi sebatas PEREMPUAN, dan beberapa tanda tangan lainnya.
 9. Demikian pula pada Akta Ikrar Wakaf yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2011, ada kejanggalan, antara lain:
 1. Surat dibuat pada tanggal 29 Desember 2011, padahal MAMAK PARA PENGGUGAT meninggal dunia 8 (delapan) bulan sebelumnya, yaitu tanggal 21 April 2011, lalu siapa yang bertanda tangan di surat tersebut.?
 2. Tanda tangan MAMAK PARA PENGGUGAT sebagai pemberi wakaf (*Wakif*), berbeda dengan tanda tangan beliau disurat-surat lainnya. Begitu pula dengan tanda tangan saksi SAKSI, berbeda dengan tanda tangan beliau yang sebelumnya;
 3. Dalam surat sebelumnya yaitu Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2 November 2007, MAMAK PARA PENGGUGAT bertindak atas nama pribadi, namun dalam surat Akta Ikrar Wakaf ini bertindak atas nama kaum;
 10. Bahwa oleh karena ketiga surat di atas, termasuk dengan Surat Pengesahan Nazhir Wakaf yang sahkan oleh Tergugat II (PPAIW), dimana salah satu anggotanya yaitu Tergugat IV tidak berdomisili di lokasi benda wakaf, jadi keseluruhan surat-surat di atas dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, serta cacat hukum, maka oleh karena itu keempat surat di atas harus dinyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum.
 11. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah didukung dengan alat bukti yang kuat, maka layak dan patut kiranya gugatan ini dikabulkan, dan selanjutnya Para Tergugat harus dihukum untuk patuh dan tunduk atas isi putusan ini, dan dibebankan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat kemukakan di atas, sudilah Bapak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat di atas, dengan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan Wakaf yang dibuat MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), tanggal 2 November 2007;
3. Menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Ikrar Wakaf yang dibuat dan ditanda-tangani oleh MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) tanggal 29 Desember 2009 dihadapan PPAIW Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Nazhir Wakaf;
4. Menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dibuat oleh TERGUGAT III (Tergugat III) Nomor - tanggal 12 Januari 2012 yang ditanda-tangani dihadapan dan/atau bersama-sama dengan Tergugat II selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
5. Menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Surat Pengesahan Nazhir, Nomor -, tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat oleh Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA) yaitu selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan ini;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk patuh dan taat atas putusan ini;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Tergugat, IV hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat, telah memilih Hakim Mediator yaitu **Dra. Hj. Yuhi, MA** untuk mengusahakan perdamaian melalui mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan penambahan dan perubahan yang disampaikan Para Penggugat pada tanggal 02 Mei 2019;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat yang menyatakan PENGHULU sebagai mamak kepala waris dari kaum Dt. Sipado Bagonjong adalah tidak benar dan tidak sah. Mungkin saja beliau mamak kepala Waris dari kaum mereka tetapi bukan dari kaum MAMAK PARA PENGGUGAT;
2. Memang benar tanah yang disengketakan seperti yang tertulis pada surat gugatan, tetapi perlu digaris bawahi bahwa tanah tersebut adalah milik IBU MAMAK PARA PENGGUGAT dan MAMAK PARA PENGGUGAT sebagai pewarisnya, bukan pusaka tinggi seperti yang disebut Para Penggugat;
3. Apa yang dituliskan Para Penggugat pada poin tiga adalah tidak benar sama sekali. Karena sebenarnya tanah yang disengketakan adalah tanah yang dibeli IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (ibu kandung MAMAK PARA PENGGUGAT) kepada kaum suku Guci Tanjung Bayua dan tentu saja tanah ini adalah pusaka rendah yang tidak ada sangkut paut dan hubungan sama sekali dengan Para Penggugat;

Bangunan gudang kayu yang dimaksud Para Penggugat tersebut telah dibangun tahun 2016 secara diam-diam oleh Penggugat II serta meruntuhkan bangunan dapur IBU MAMAK PARA PENGGUGAT. Kemudian Para Penggugat membuat usaha kerupuk merah dan membuat penjemuran kerupuk pada bekas kolam IBU MAMAK PARA PENGGUGAT. Selanjutnya juga meruntuhkan bangunan rumah induk H. IBU MAMAK PARA PENGGUGAT pada tahun 2017. Setelah melihat rumah tersebut runtuh

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pengurus Masjid melaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi) sebagai perampasan hak tanah wakaf;

Pernyataan Para Penggugat seperti yang tertulis pada surat gugatan poin 3 bahwa: “ Dan setelah meninggalnya MAMAK PARA PENGGUGAT (tahun 2011) maupun ibunya IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (tahun 1990) tanah objek perkara ada dalam penguasaan Para Penggugat” adalah tidak benar. Hal yang jelas adalah rumah induk kediaman IBU MAMAK PARA PENGGUGAT telah dibongkar secara paksa oleh Para Penggugat;

4. TERGUGAT IV sebagai Tergugat IV adalah memang benar Nazhir Wakaf oleh karena itu Akta Ikrar Wakaf tidak dapat dibatalkan dan pengangkatannya sesuai dengan persyaratan dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
5. Akta Ikrar Wakaf yang bertanggal 29 Desember 2011 adalah tidak dapat dibatalkan seperti yang dikatakan oleh Para Penggugat, karena tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh IBU MAMAK PARA PENGGUGAT kepada suku Guci Tanjung Bayua;
Perbedaan tanda tangan pada surat akta yang disaksikan oleh Para Penggugat adalah karena MAMAK PARA PENGGUGAT sudah meninggal dan yang menanda tangani adalah ahli waris dari MAMAK PARA PENGGUGAT;
Akta Ikrar Wakaf yang tertanggal 29 Desember 2011 tidak dapat dibatalkan dan sah serta berkekuatan hukum tetap, karena Para Penggugat sebagaimana dalam adat Minangkabau bahwa Para Penggugat dengan MAMAK PARA PENGGUGAT tidak sajurai dan tidak sahulu samuaro atau tidak ada sangkut pautnya dalam adat;
6. Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf oleh Tergugat II atas permohonan TERGUGAT III sebagai Tergugat III, Nomor - adalah benar, karena Tergugat III adalah ahli waris dari MAMAK PARA PENGGUGAT dan bukan orang ketiga seperti yang dikatakan oleh Para Penggugat;
7. Tergugat I bukan berusaha menguasai tanah tersebut karena memang sudah lama dikuasai semenjak dinyatakan Akta Wakaf, akan tetapi Para Penggugatlah yang berusaha menguasai tanah tersebut secara diam-diam dan paksa. Berdasarkan hal itulah pengurus masjid melaporkannya kepada pihak yang berwajib (polisi). Dahulu ada pembatas antara tanah yang

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disengketakan dengan tanah Para Penggugat berupa pembatas dengan tanaman hidup bunga puding, namun secara diam-diam dibongkar dan dihilangkan oleh Para Penggugat;

8. Surat pernyataan tertanggal 2 November 2007 yang menjelaskan tanah tersebut berbatasan dengan tanah PEREMPUAN (merupakan ibu dari PEREMPUAN) dan PEREMPUAN:

- a. Para Penggugat mungkin tidak mencermati surat tersebut, bahwa surat yang memakai meterai adalah surat Akta Ikrar Wakaf, sedang yang tidak memakai meterai adalah Surat Pengganti Akta Ikrar Wakaf;

- b. Mengenai tanda tangan yang disangsikan oleh Para Penggugat, sebaik mungkin perlu Majelis Hakim menanyakan dan mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan (PEREMPUAN sendiri) secara langsung;

- c. Sebagai tambahan keterangan bahwa PEREMPUAN mempunyai anak yang bernama LAKI-LAKI dan PEREMPUAN, sementara PEREMPUAN mempunyai anak bernama PEREMPUAN;

9. Dalam hal ini:

- a. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat tertanggal 29 Desember 2011 memang dibuat setelah MAMAK PARA PENGGUGAT meninggal dunia dan yang menandatangani adalah anak kandung dari MAMAK PARA PENGGUGAT itu sendiri sebagai ahli waris beliau yaitu TERGUGAT III;

- b. Perbedaan tanda tangan saksi SAKSI mungkin sebaiknya perlu Majelis Hakim menanyakan langsung kepada saksi yang bersangkutan (SAKSI itu sendiri);

- c. Dalam Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2 November 2007 memang MAMAK PARA PENGGUGAT bertindak atas nama pribadi dan nama kaumnya sendiri karena MAMAK PARA PENGGUGAT setelah beliau meninggal dikatakan sudah punah dalam adat Minangkabau, disebabkan beliau tidak mempunyai adik atau kakak perempuan;

10. Tergugat IV sudah tinggal dan besar di rumah induk IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (yang telah diruntuhkan oleh Para Penggugat) semenjak kecil. Kemudian setelah berkeluarga pada tahun 1972 maka Tergugat IV tinggal di rumah istri di KOTA PAYAKUMBUH, namun hampir setiap hari

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung dan berinteraksi dengan IBU MAMAK PARA PENGGUGAT dan keluarga setidak-tidaknya satu kali dalam seminggu. Dan surat pengesahan Nazhir Wakaf adalah sah menurut hukum karena sudah memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

11. Bahwa Tergugat mengajukan jawaban dan bantahan dari surat gugatan Para Penggugat melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh karena Para Tergugat didukung oleh bukti yang kuat maka layak Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menghukum Para Penggugat dan membebani seluruh biaya yang ditimbulkan pada Penggugat sendiri. Kami Para Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa PENGHULU sebagai mamak kepala waris, namun yang benar PENGHULU adalah sebagai mamak kepala kaum dalam kaum Dt. Sipado Bagonjong yang telah dilewakan pada tanggal 26 Agustus 2014 lalu yaitu menggantikan MAMAK PARA PENGGUGAT (alm). Sedangkan yang menjadi mamak kepala waris saat ini adalah PENGGUGAT I (Penggugat I) sebagai laki-laki tertua dalam kaum Para Penggugat. Dan hubungan Para Penggugat dengan MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) adalah satu kaum namun berbeda jurai, dimana jurai Para Penggugat adalah jurai Ajie, sedangkan jurai MAMAK PARA PENGGUGAT adalah jurai Oyam, dan sudah ada 6 (enam) orang yang menjabat gelar Dt. Sipado Bagonjong, hal mana akan Para Penggugat buktikan pada persidangan berikutnya;
2. Bahwa objek /benda wakaf adalah benar harta pusaka tinggi dalam kaum Dt. Sipado Bagonjong suku Caniago, dan bukan harta pembelian atau pusaka rendah dari IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (orang tua MAMAK PARA PENGGUGAT) kepada orang Tanjuang Bayua. Faktanya tanah tersebut sudah ada dan telah ditempati sebelumnya oleh orang tua IBU MAMAK PARA PENGGUGAT yaitu NENEK MAMAK PARA PENGGUGAT dan generasi di atasnya seperti Timah, Saudah dan Ibah juga sudah ada di tanah wakaf ini. Jika sekiranya tanah wakaf tersebut memang benar menurut Para

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berasal dari pembelian IBU MAMAK PARA PENGGUGAT, atau harta pusaka rendah, ya silahkan dibuktikan saja oleh Para Tergugat, kapan jual belinya ...? berapa harga jual belinya...?, dan sebagainya ...!!!.

3. Bahwa bangunan gudang kayu yang lama dibagian belakang tanah wakaf, benar dibongkar oleh Penggugat II, bukan secara diam-diam, akan tetapi atas izin dan sepengetahuan mamak Penggugat II MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) yang masih hidup saat itu, karena kondisinya sudah tidak layak pakai alias "sudah *Condong*", baru beberapa tahun kemudian, dibangun gudang yang baru, namun lebih kecil, yang saat ini Penggugat II gunakan untuk membuat usaha kerupuk;

Demikianpun tentang bangunan rumah yang ada di atas tanah/objek wakaf saat ini, dibongkar karena sudah tidak layak huni, dan Para Penggugat membongkar rumah tersebut bukan secara paksa akan tetapi dilakukan secara terang-terangan, dibantu oleh masyarakat sekitar, bahkan bapak Jorong KABUPATEN LIMAPULUH KOTA juga ikut membantu waktu itu, dan pihak Tergugat I, III dan IV tidak ada yang berkeberatan. Sedangkan Tergugat I melaporkan Para Penggugat kepada Polsek KABUPATEN LIMAPULUH KOTA bukan pada saat atau setelah kejadian, akan tetapi lebih dari 1 (satu) tahun kemudian baru dilaporkan yaitu tahun 2018 lalu, dan laporan pidana tersebut sudah dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana oleh Penyidik Polsek KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan telah dihentikan perkaranya.

4. Bahwa telah terbukti dengan sempurna, yaitu berdasarkan jawaban Para Tergugat pada "angka 5" dan pada "angka 9" yang dengan tegas Para Tergugat mengakui dan membenarkan, bahwa Tergugat III (TERGUGAT III) lah yang menanda-tangani Akta Ikrar Wakaf tertanggal 29 Desember 2011 atas Tanah Wakaf tersebut, jadi bukan ditanda-tangani oleh mamak Para Penggugat yaitu MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), akan tetapi tanda tangan beliau justru dipalsukan oleh anaknya sendiri;

Jadi meskipun TERGUGAT III (Tergugat III) anak kandung atau ahli waris dari MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), namun karena nama yang ditulis dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut adalah nama orang tuanya, apalagi yang bersangkutan sudah meninggal dunia saat akta ini dibuat, maka secara

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Tergugat III tidak punya hak dan jelas-jelas melanggar hukum untuk bertanda tangan di surat tersebut. Kecuali ada surat kuasa untuk itu, dan/atau Tergugat III bertindak selaku ahli waris dari MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), karena orang tuanya sudah meninggal dunia, maka nama pihak yang mewakafkan dibuat atas nama Tergugat III sendiri atau bersama-sama dengan Ahli Waris yang lainnya, bukan nama orang tuanya; Maka dengan fakta hukum dan pengakuan Para Tergugat di atas, maka sudah terbukti bahwa Akta Ikrar Wakaf tertanggal 29 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, atau setidaknya tidak dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat secara hukum, karena ditandatangani oleh orang yang lain dari nama yang tertera dalam akta tersebut; Dan secara otomatis Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Tergugat II (PPAIW) atas permohonan TERGUGAT III (Tergugat III) Nomor -, tanggal 12 Januari 2012 ditanda-tangani oleh Tergugat II selaku PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, menjadi tidak sah dan batal secara hukum atau setidaknya dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum;

5. Bahwa berhubung Akta Ikrar Wakaf Tanggal 29 Desember 2011 serta Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor -, tanggal 12 Januari 2012, sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian upaya Tergugat I untuk "menguasai" tanah/benda wakaf tersebut, yaitu dengan cara memasang 2 (dua) buah plang merek di atasnya dan memasukkan bahan-bahan bangunan seperti batu air dan pasir, ke dalam lokasi tanah wakaf, meskipun sudah dilarang, menjadi tidak sah dan dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum;
6. Bahwa menanggapi jawaban Para Tergugat "angka 8 huruf a", bukannya Para Penggugat yang salah membaca dan menganalisa surat-surat wakaf tersebut, akan tetapi Para Tergugat lah yang salah membaca isi dan maksud dari gugatan Para Penggugat. Bahwa yang Para Penggugat maksud berbeda suratnya, yaitu satu pakai materai dan yang satu lagi tidak pakai materai adalah tentang Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2 November 2007

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat 2 (dua) versi, jadi bukan antara Surat Akta Ikrar Wakaf dengan Surat Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Maka kami persilahkan Para Tergugat untuk membaca dan menyimak kembali dalil gugatan Para Penggugat “angka 8” tersebut, siapa yang salah dan siapa yang benar ...???

7. Bahwa jelas dan terbukti, serta diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban mereka pada “angka 9 huruf c” bahwa MAMAK PARA PENGGUGAT alm dalam Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Desember 2011, adalah bertindak untuk diri sendiri dan atas nama kaum (Dt. Sipado Bagonjong) sebagaimana jelas tercatat dalam Akta tersebut yaitu “bertindak untuk dan atas nama kaum Caniago”, artinya MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) bertindak untuk dan atas nama kaum Dt. Sipado Bagonjong karena objek wakaf tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum, bukan berasal dari pembelian. Hanya saja Para Tergugat “berdalih” bahwa kaum Dt. Sipado Bagonjong menurut adat Minangkabau “sudah punah”, disebabkan beliau tidak mempunyai adik atau kakak perempuan;

Perlu kami sampaikan kepada Para Tergugat, bahwa menurut adat Minangkabau suatu kaum dikatakan punah atau putus waris nasabnya, apabila tidak ada lagi anggota kaum yang bertali darah yang hidup, yaitu yang ada dalam ranji kaum, baik laki-laki maupun perempuan, bukan karena dia tidak punya adik atau kakak perempuan;

Padahal Para Tergugat sendiri sudah mengakui dalam jawabannya, bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) adalah berbeda jurai. Itu artinya antara Para Penggugat dengan MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) adalah satu kaum bertali darah, satu gelar sako yaitu Dt. Sipado Bagonjong dan sehartu sepusaka, segelok segadai dan sehina semalu. Buktinya gelar sako Dt. Sipado Bagonjong saat ini dijabat oleh adik Penggugat I yaitu PENGHULU menggantikan MAMAK PARA PENGGUGAT, yang telah *dilewakan* dan disahkan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

8. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan ikrar wakaf ini adalah selain karena dasar hak atau alas haknya yang tidak benar, juga karena tidak dilibatkannya kaum Para Penggugat oleh mamak kami MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), dalam perbuatan wakaf tersebut. Dan selain itu

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disebabkan proses dan prosedur perwakafan tersebut tidak sesuai dengan kaedah dan ketentuan hukum yang berlaku, atau cacat hukum, sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan di atas. Maka oleh karena itu layak dan patut kiranya gugatan Para Penggugat ini untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I

Nomor 1045 K/Sip/1971 Tanggal 23 April 1973, menyatakan:

“menurut hukum Adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak dapat diwakafkan tanpa persetujuan ahli waris”.

Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara a quo, dengan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada sidang tanggal 13 Juni 2019 telah diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik namun pada sidang tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum siap mengajukan duplik sedangkan pada sidang 20 Juni 2019 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka duplik Para Tergugat tidak dapat didengarkan karena Para Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi ranji kaum Dt. Sipado Bagonjong, suku Caniago, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan dari DT. BANDARO DIATEH gelar Dt. Bandaro Diateh, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama PENGGUGAT I Dt. SPD

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- N. GJG (objek sengketa) yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama PENGGUGAT II Dt. SPD N. GJG (objek sengketa) yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;
 5. Fotokopi surat kronologis lahan tanah yang disengketakan yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;
 6. Fotokopi surat pernyataan wakaf tanggal 2 November 2007 yang ditanda tangani oleh MAMAK PARA PENGGUGAT yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Ikrar Wakaf tanggal 29 Desember 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Pengesahan Nazhir Nomor - tanggal 29 Desember 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
 9. Fotokopi Salinan akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor - tanggal 12 Januari 2012 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, bukti P.9;
 10. Fotokopi surat Nomor - tanggal 21 Januari 2019 tentang tindak lanjut penanganan perkara penyerobotan tanah yang dikeluarkan oleh Kapolsek KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, P.10;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membenarkan sebagian isi bukti P.1 dan membenarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9 serta P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PARA PENGGUGAT**, tanggal lahir 10 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Saksi adalah

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



tetangga Penggugat I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah bersaudara kandung, saksi tidak ingat berapa orang Penggugat I dan Penggugat II bersaudara;
- Bahwa Tergugat I, adalah pengurus Masjid Ar Rahmah KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Tergugat II saksi tidak kenal, Tergugat III saksi tidak kenal, Tergugat IV saksi kenal yang bernama TERGUGAT IV;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II datang ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan masalah tanah wakaf;
- Bahwa tanah wakaf tersebut dilingkungan pusaka tinggi Penggugat I dan Penggugat II yaitu di depan masjid Ar Rahmah di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah PEREMPUAN, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat, sebelah Timur berbatas dengan tanah PEREMPUAN, sebelah Barat berbatas dengan jalan raya dan bandar kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah tersebut yang saksi lihat tanah dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa saksi dengar dari masyarakat yang mewakafkan tanah tersebut adalah MAMAK PARA PENGGUGAT suku Caniago, dan satu kaum dengan Penggugat I, Penggugat II, namun saksi tidak kenal dengan MAMAK PARA PENGGUGAT, dan saksi tidak tahu kapan MAMAK PARA PENGGUGAT mewakafkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar pertama kali masalah wakaf sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang persetujuan keponakannya untuk mewakafkan tanah itu;
- Bahwa di area tanah wakaf tersebut ada tumpukan batu dan pasir serta plang sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi dengar dari masyarakat di atas tanah tersebut akan dibangun MDA;

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- Bahwa saksi mendengar Penggugat II dilaporkan ke Polisi, tetapi saksi tidak tahu kenapa dilaporkan ke polisi;
2. **SAKSI II PARA PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Medan, 10 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Saksi adalah tetangga Penggugat I sejak tahun 1960 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I adalah pengurus masjid Ar Rahmah KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dengan Tergugat II tidak kenal, dengan Tergugat III kenal, dan dengan Tergugat IV tidak kenal;
 - Bahwa saksi pernah diundang oleh Wali Jorong ke rumah Penggugat II mengenai tanah wakaf yang terletak dilingkungan tanah Para Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tetapi saksi tidak melihat surat wakaf tersebut, dan Wali Jorong yang mengundang tidak hadir yang hadir hanya PEMUKA ADAT dan PEMUKA MASYARAKAT;
 - Bahwa saksi pertama kali mendengar tanah wakaf tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, tanah diwakafkan oleh MAMAK PARA PENGGUGAT, tetapi saksi tidak tahu kapan tanah diwakafkan;
 - Bahwa yang memakai gelar Sipado Bagonjong sekarang adalah PENGHULU saudara Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan MAMAK PARA PENGGUGAT meninggal dunia;
 - Bahwa di lokasi tersebut dahulu ada rumah yang telah dibongkar oleh masyarakat atas izin Para Penggugat, dan akan dibangun MDA;
3. **SAKSI III PARA PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Batu Tanyuah, 04 Juni 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah tetangga Penggugat I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat I;



- Bahwa Para Penggugat ke Pengadilan Agama ini adalah karena tidak mengakui tanah wakaf yang diwakafkan MAMAK PARA PENGGUGAT kepada masjid Ar Rahmah;
- Bahwa tanah wakaf di dekat rumah Penggugat II di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah PEREMPUAN, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat, sebelah Timur berbatas dengan tanah PEREMPUAN, sebelah Barat berbatas dengan jalan raya dan bandar kampung;
- Bahwa saksi mendengar pengumuman wakaf sekitar 5 (lima) tahun yang lalu yaitu dimasa kepengurusan KETUA sebagai ketua, sekretaris SEKRETARIS, dan PENGGUGAT II, tetapi saksi tidak mengetahui jabatan PENGGUGAT II dalam kepengurusan tersebut, dan masyarakat mengetahui tentang tanah wakaf itu, dan waktu itu tidak ada bantahan dari pihak Para Penggugat;
- Bahwa yang mewakafkan tanah itu MAMAK PARA PENGGUGAT, hubungan MAMAK PARA PENGGUGAT dengan Para Penggugat adalah ibu dari ibu Para Penggugat (nenek) bernama PEREMPUAN bersaudara dengan IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (ibu dari MAMAK PARA PENGGUGAT), namun saksi tidak tahu apakah saudara kandung, seibu atau satu nenek;
- Bahwa tanah tersebut di bawah penguasaan Penggugat I dan Penggugat II, namun saksi tidak tahu kepemilikan tanah itu;
- Bahwa IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (IBU MAMAK PARA PENGGUGAT) tinggal di tanah wakaf tersebut dan setelah IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (IBU MAMAK PARA PENGGUGAT) meninggal yang tinggal di rumah tersebut orang lain bukan keluarga ibu MAMAK PARA PENGGUGAT (IBU MAMAK PARA PENGGUGAT) dan rumah tersebut sudah dirobohkan oleh Para Penggugat;
- Bahwa MAMAK PARA PENGGUGAT meninggal pada tahun 2011;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada plang, batu, dan pasir untuk membangun MDA;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



4. **SAKSI IV PARA PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Batu Tanyuah, 08 April 1962, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah tetangga Penggugat I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat II sejak kecil;
 - Bahwa tujuan Para Penggugat ke Pengadilan Agama adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang diwakafkan MAMAK PARA PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi dan Para Penggugat tidak tahu, waktu pengumuman tanah wakaf tersebut oleh pengurus masjid, saksi dan keluarga Para Penggugat pergi ke Bukittinggi untuk takziah ke rumah mertua Penggugat II yang meninggal dunia di Bukittinggi;
 - Bahwa tanah tersebut milik IBU MAMAK PARA PENGGUGAT yang mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Abdul Muis dan MAMAK PARA PENGGUGAT, namun saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dibeli atau harta pusaka tinggi, saksi hanya tahu hubungan Para Penggugat dengan MAMAK PARA PENGGUGAT secara adat satu keturunan;
 - Bahwa Para Penggugat mengajukan sengketa wakaf karena Para Penggugat dengan IBU MAMAK PARA PENGGUGAT satu kaum sedangkan MAMAK PARA PENGGUGAT mewakafkan tanah tersebut tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang Nazdir wakaf, di area tanah wakaf ada pasir dan batu untuk membangun MDA;
5. **SAKSI V PARA PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Batu Tanyuah, 1 Juni 1968, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengajar Les di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah tetangga Penggugat II dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, saksi kenal Tergugat II, saksi tidak kenal Tergugat III dan saksi tidak kenal dengan Tergugat IV;
- Bahwa Para Penggugat ke Pengadilan Agama ini adalah untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf atas tanah kaum Para Penggugat;
- Bahwa tanah wakaf tersebut berbatas dengan sawah ibu saksi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah itu diwakafkan, saksi tahu tanah tentang wakaf itu setelah menerima bundel wakaf pada tahun 2018 dari LAKI-LAKI;
- Bahwa MAMAK PARA PENGGUGAT yang mewakafkan tanah tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa wakaf itu karena saksi dari tahun 2007 hingga tahun 2018 berdomisili di Bandung dan hanya pulang ke Batu Tanyuuh sesekali;
- Bahwa hubungan MAMAK PARA PENGGUGAT dengan Para Penggugat sepersukuan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dari MAMAK PARA PENGGUGAT;
- Bahwa suatu waktu saksi diundang dalam pertemuan pengurus masjid karena ada masalah dengan tanah wakaf, dalam rapat tersebut saksi mempertanyakan tanda tangan saksi pada batas tanah sejihat dalam pernyataan wakaf yang merupakan bagian bundel wakaf tersebut, karena saksi tidak pernah menanda tangani surat tersebut, tanda tangan saksi dipalsukan;
- Bahwa saksi setuju ada manfaat untuk masyarakat, akan tetapi proses penandatanganan selaku saksi sejihat pada pernyataan wakaf tersebut saksi tidak setuju;
- Bahwa dengan tanda tangan itu kerugian bagi saksi tidak ada dan kerugian bagi tanah wakaf tersebut tidak ada, apalagi rencana akan dibangun MDA;

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



6. **SAKSI VI PARA PENGGUGAT**, termpat tanggal lahir Batu Tanyuah, 27 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah tetangga Penggugat I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat II sejak kecil;
- Bahwa tujuan Para Penggugat ke pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara tanah wakaf pusaka tinggi kaum Penggugat II di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, namun saksi tidak tahu apakah ada keputusan Kerapatan Adat Nagari menetapkan tanah tersebut sebagai pusaka tinggi;
- Bahwa yang tinggal di tanah wakaf tersebut IBU MAMAK PARA PENGGUGAT yaitu ibu MAMAK PARA PENGGUGAT dan hubungan dengan ibu Para Penggugat satu kaum;
- Bahwa yang mewakafkan tanah tersebut MAMAK PARA PENGGUGAT namun saksi tidak tahu kelengkapan pelaksanaan wakaf seperti Nazhir, kapan diwakafkan dan kepada siapa diwakafkan, namun yang saksi dengar di atas tanah akan dibangun MDA;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi ranji dari IBU MAMAK PARA PENGGUGAT tanggal 01 Juni 1990 bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi surat keterangan waris dari Drs. MAMAK PARA PENGGUGAT bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi surat keterangan waris nomor - tanggal 10 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN LIMAPULUH KOTA bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3;

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat pernyataan wakaf tanggal 02 November 2007 yang dibuat oleh Drs. MAMAK PARA PENGGUGAT bermaterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.4;
5. Fotokopi surat pernyataan gelar Datuak Sipado Bagonjong yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.5;
6. Fotokopi surat pengesahan Nazhir Nomor - tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.6;
7. Fotokopi Surat Ikrar Wakaf tanggal 29 Desember 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada pada Badan Pertanahan Nasional bukti T.7;
8. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor - tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Badan Pertanahan Nasional, bukti T.8;
9. Fotokopi Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor - tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Badan Pertanahan Nasional bukti T.9;
10. Fotokopi surat nomor - tanggal 01 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN LIMAPULUH KOTA tentang Rekomendasi Pengurus Nazhir yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti T.10;
11. Fotokopi surat pernyataan tanggal 14 Mei 2019 oleh LAKI-LAKI yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.11;
12. Fotokopi surat pengantar tanah wakaf rumah nomor - tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang telah bermaterai cukup dan

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai bukti T.12;

13. Fotokopi surat tanda terima berkas telah lengkap dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 20 Februari 2013 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti T.13;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat membenarkan isi seluruh bukti yang diajukan Para Tergugat kecuali tanda tangan PEREMPUAN pada bukti T.4;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah pemuka masyarakat KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat menggugat tanah wakaf berupa kolam dan rumah (saksi tidak tahu kapan rumah dibangun) yang telah diwakafkan oleh MAMAK PARA PENGGUGAT;
- Bahwa tanah wakaf tersebut terletak disebelah rumah Penggugat I dan Penggugat II di depan masjid Ar Rahmah KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan PENGHULU satu kaum dengan MAMAK PARA PENGGUGAT, dan saksi tidak tahu siapa yang menjabat Dt. Sipado Bagonjong karena belum diresmikan (*dilewakan*);
- Bahwa tanah tersebut adalah milik dari MAMAK PARA PENGGUGAT yang merupakan warisan dari ibunya yang bernama IBU MAMAK PARA PENGGUGAT, tanah tersebut dibeli oleh IBU MAMAK PARA PENGGUGAT sebelum meninggal dari orang Guci Tanjung Bayua sejak lama, saksi mengetahui hal tersebut dari mamak/paman MAMAK PARA PENGGUGAT yang bergelar Dt. Sipado Bagonjong, namun tahun berapa dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa MAMAK PARA PENGGUGAT mewakafkan tanah tersebut pada tahun 2007, waktu itu diumumkan di masjid Ar Rahmah setelah shalat Jum`at;

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diumumkan di masjid MAMAK PARA PENGGUGAT datang kepada saksi membawa surat pernyataan wakaf tersebut untuk saksi tanda tangani, lalu saksi menanyakan kepada MAMAK PARA PENGGUGAT, apakah tanah ini memang milik MAMAK PARA PENGGUGAT, jawabnya ia, lalu saksi menyuruh MAMAK PARA PENGGUGAT bertanya kepada Dt. Bandaro Diateh di Padang karena Dt. Bandaro Diateh adalah kepala suku di KABUPATEN HAKIM Setelah MAMAK PARA PENGGUGAT kembali dari Padang dan mendapatkan tanda tangan Dt. Bandaro Diateh, MAMAK PARA PENGGUGAT menemui saksi, dan mengatakan bahwa Dt. Bandaro Diateh mengatakan tanah tersebut milik dari MAMAK PARA PENGGUGAT, baru surat tersebut saksi tanda tangani;
 - Bahwa surat tersebut ada 2 (dua) lembar yang isi dibacakan oleh MAMAK PARA PENGGUGAT, saksi tidak membaca surat tersebut;
 - Bahwa Datuk Ampek seluruhnya ikut menanda tangani pernyataan wakaf yaitu saksi Dt. Indo Marajo Nan Bakupiah Ameh, Dt. Bandaro Diateh, Dt. Bandaro Hijau, dan Dt. Paduko Rajo;
 - Bahwa saksi-saksi yang menanda tangani pernyataan wakaf tersebut Dt Indo Marajo, Dt. Bosa, Dt. Mangguang, Dt. Majo Nan Putih;
 - Bahwa Nazhir wakaf yang ditunjuk melalui musyawarah pengurus masjid yang ketuanya KETUA adalah LAKI-LAKI, LAKI-LAKI, LAKI-LAKI dan LAKI-LAKI;
 - Bahwa tanah wakaf tersebut didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan disahkan pada tahun 2007;
 - Bahwa tanah diwakafkan untuk mendirikan TPA dan MDA, tetapi sampai sekarang belum dibangun dan masyarakat tidak ada yang mengajukan keberatan dengan wakaf terbut;
2. **SAKSI II PARA TERGUGAT**, 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah warga KABUPATEN LIMAPULUH KOTA kenal dengan Para

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Penggugat dan Para Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat datang ke pengadilan untuk menggugat tanah wakaf di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA yang diwakafkan oleh MAMAK PARA PENGGUGAT;
- Bahwa tanah tersebut milik MAMAK PARA PENGGUGAT dan saudaranya bernama LAKI-LAKI sebagai warisan dari IBU MAMAK PARA PENGGUGAT berupa kolam dan rumah yang dirobohkan;
- Bahwa saksi tahu masalah wakaf ketika diumumkan di masjid hari Jum`at setelah sidang Jum`at oleh MAMAK PARA PENGGUGAT dengan Nazhir yang disepakati waktu itu LAKI-LAKI, dan LAKI-LAKI;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang ikrar wakaf saksi hanya memasang pancang untuk menentukan batas tanah wakaf tersebut setelah shalat Jum`at tersebut;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Dt. Sipado Bagonjong adalah satu suku, namun waktu pengumuman tersebut tidak ada bantahan dari Para Penggugat;
- Bahwa tanah wakaf tersebut digunakan untuk membangun MDA;

3. **SAKSI IIINTERGUGAT**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda IAIN, pekerjaan Pensiunan PNS (Depag), tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, saksi adalah warga Jorong Batu Tanyuah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat datang ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang diwakafkan oleh MAMAK PARA PENGGUGAT yang diumumkan di masjid pada hari Jum`at, pada tahun 2007 semua jamaah Jum`at mendengarkannya dan tidak ada yang membantah tanah wakaf itu;
- Bahwa tanah tersebut terletak di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dan tanah tersebut diwakafkan untuk mengembangkan pendidikan Islam;
- Bahwa tanah tersebut milik MAMAK PARA PENGGUGAT yang merupakan warisan dari IBU MAMAK PARA PENGGUGAT (ibu dari

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



MAMAK PARA PENGGUGAT), namun saksi tidak mengetahui cara perolehan tanah tersebut;

- Bahwa yang menanda tangan sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Wakaf yaitu Dt Indo Marajo, Dt. Bosa, Dt. Mangguang, Dt. Majo Nan Putih, namun kalau sepadan dan batas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa di atas tanah tersebut dahulu ada bangunan rumah milik Hj. IBU MAMAK PARA PENGGUGAT dan rumah itu sudah dirobohkan, saksi tidak tahu siapa yang merobohkan rumah itu;
- Bahwa saksi melihat surat pernyataan wakaf setelah menjadi pengurus masjid yang ikut menanda tangani adalah Dt. Indo Marajo Nan Bakupiah Ameh, Dt. Bandaro Diateh, Dt. Bandaro Hijau, dan Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa yang menanda tangan sebagai saksi yaitu Dt Indo Marajo, Dt. Bosa, Dt. Mangguang, Dt. Majo Nan Putih, namun kalau sepadan dan batas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa Nazhir wakaf adalah LAKI-LAKI, LAKI-LAKI dan LAKI-LAKI;
- Bahwa yang memakai gelar Dt. Sipado Bagonjong sekarang adalah saudara Para Penggugat namun apakah sudah diresmikan (*dilewakan*) saksi tidak tahu;
- Bahwa cucu dari IBU MAMAK PARA PENGGUGAT adalah anak-anak dari MAMAK PARA PENGGUGAT dan LAKI-LAKI;

4. **SAKSI IV PARA TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat digugat oleh Para Penggugat tentang tanah wakaf yang berlokasi di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa saksi pada tahun 2011 sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



- Bahwa tanah wakaf tersebut terletak di depan masjid Ar Rahmah di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa *Wakif* (yang mewakafkan) tanah tersebut adalah MAMAK PARA PENGGUGAT;
- Bahwa peristiwa wakaf tersebut terjadi pada tahun 2007, saksi membaca surat pernyataan wakaf tersebut;
- Bahwa saksi yang mengesahkan Nazhir wakaf, diantara Nazhir adalah TERGUGAT IV (Tergugat IV);
- Bahwa ikrar wakaf terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 sehingga diterbitkan Akta Ikrar Wakaf;
- Bahwa Nazhir yang ditunjuk mengurus tanah wakaf tersebut yang hadir saat ikrar wakaf yaitu LAKI-LAKI dan berkas sudah ditandatangani;
- Bahwa ikrar wakaf tidak selalu dilaksanakan setelah pernyataan wakaf, apalagi saat pernyataan wakaf dilaksanakan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi mengeluarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf atas permohonan Tergugat III karena *Wakif* telah meninggal dunia;
- Bahwa Akta Pengganti Ikrar Wakaf dibutuhkan untuk kelengkapan berkas pensertifikatan tanah wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa setelah berkas lengkap berupa Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Ikrar Wakaf, maka berkas dikembalikan kepada Nazhir;
- Bahwa tanah wakaf belum disertifikatkan tetapi sudah diusulkan waktu itu Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota ada program untuk pensertifikatan tanah wakaf sebanyak 20 versil;
- Bahwa proses pensertifikatan hingga tahap pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi pengukuran tidak terlaksana, namun saksi tidak tahu penyebabnya karena waktu itu saksi tidak bertugas sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru;
- Bahwa di tanah wakaf tersebut rencana akan dibangun Taman Pendidikan Al Quran dan Madrasah Diniyah Awaliyah;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



5. **SAKSI V PARA TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS MTsN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah Staf Penyelenggara Zakat dan Wakaf tahun 2013 di Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada tahun 2013 ditugaskan oleh Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengantarkan berkas pensertifikatan tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional termasuk tanah wakaf yang di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa berkas pensertifikatan itu mencakup Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Ikrar Wakaf semuanya asli;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional memberitahu saksi untuk melakukan pengukuran tanah wakaf tersebut;
- Bahwa pengukuran tidak terlaksana karena dilokasi tidak ada pengurus masjid, sepadan serta masyarakat tidak ada di lokasi, dan kami sudah berusaha menghubungi namun tidak di tempat;
- Bahwa saksi hanya mendampingi pihak Badan Pertanahan Nasional, saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada pemberitahuan kepada masyarakat sehingga pengukuran tidak terlaksana;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional biasanya tidak ada pemberitahuan tentang pengukuran, hanya memperhatikan kelengkapan berkas apalagi yang diukur adalah tanah wakaf;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukum dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukum (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV) telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 19 September 2019, selengkapnya menjadi bagian dari berita acara sidang tanggal tanggal 19 September 2019, dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan pembatalan ikrar wakaf, maka berdasar pada pasal 49 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 142 ayat (5) R.Bg. dan Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh karena pembatalan ikrar wakaf terkait pula dengan pula Nazhir, kepemilikan dan administarsi wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat KUASA HUKUM dan Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) KUASA HUKUM dan KUASA HUKUM, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo*. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir secara pribadi (*in person*) dan diwakili oleh Kuasa Hukum di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat setiap kali persidangan agar menyelesaikan sengketa wakaf secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yuhi, MA sebagaimana laporan mediator tanggal 25 April 2019, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis*

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan ikrar wakaf adalah perbuatan mamak Para Penggugat yaitu MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) yang telah membuat Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2 November 2007, terhadap tanah (objek/benda wakaf) 6 (enam) hari setelah PEREMPUAN (Ibu) Para Penggugat meninggal dunia, yang mewakafkan kepada Tergugat I. Padahal tanah tersebut merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Sipado Bagonjong, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat dan yang berhak atas tanah objek perkara selaku anggota kaum Dt. Sipado Bagonjong, dalam Surat Pernyataan Wakaf yang dibuatnya sendiri, menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan tersebut merupakan tanah yang dibeli Rahmah (almh) atau nenek kandung MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), karena itu Surat Pernyataan Wakaf tanggal 2 November 2007, Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Desember 2011, Akta Pengganti Ikrar Wakaf tanggal 12 Januari 2012 dan Surat Pernyataan Nazhir 29 Desember 2011 tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap gugatannya tanggal 02 Mei 2019;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dibolehkan asalkan tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) bahwa "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut tidak diberlakukan lagi, tetapi karena memperhatikan *process dolmatgheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara) maka Majelis Hakim tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata tidak mengubah dan menambah pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 16 Mei 2019 dan Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 23 Mei 2019, sedangkan Para Tergugat tidak lagi mengajukan duplik dan seluruhnya sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab di persidangan, ternyata Para Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan tersebut sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Para Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig*). Nilai pembuktian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg /1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*"., Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian sebaliknya Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.10 serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.5 masing-masing berupa fotokopi ranji kaum Dt. Sipado Bagonjong, suku Caniago, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, fotokopi surat kronologis lahan tanah yang disengketakan merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg.,

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPperdata, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat pernyataan dari LAKI-LAKI gelar Dt. Bandaro Diateh tentang Gelar Datuak Sipado Bagonjong merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPperdata, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPperdata, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 masing-masing dengan luas bumi 525 M2 dan 105 meter serta bangunan 64 m2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPperdata, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tidak relevan dan tidak berkaitan

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo*, karena objek wakaf yang menjadi sengketa tidak jelas dalam objek pajak yang tertera dalam bukti surat (P.3 dan P.4) tersebut (luas tanah yang tertera dalam objek pajak berbeda dengan luas tanah yang diwakafkan) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti surat, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi pernyataan wakaf merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 masing-masing berupa fotokopi Surat Pengesahan Nazhir, Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi tindak lanjut pernyataan surat penanganan perkara penyerobotan tanah merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1,2,3,4,5 dan 6 Para Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 sampai 6 mengetahui tanah wakaf tersebut terletak di depan masjid Ar Rahmah di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, yang mewakafkan tanah tersebut MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), dan rencana di atas tanah wakaf akan dibangun MDA;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I PARA PENGGUGAT**, saksi pertama kali mendengar wakaf 2 (dua) dua tahun yang lalu, tidak tahu kapan diwakafkan, saksi tidak tahu pemilik tanah, tanah dikuasai Para Penggugat, tanah dilingkungan pusaka tinggi Para Penggugat, tidak tahu masalah surat-surat yang berkaitan dengan wakaf;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II PARA PENGGUGAT** saksi kedua mendengar wakaf 2 (dua) tahun yang lalu, tidak tahu kapan diwakafkan, MAMAK PARA PENGGUGAT meninggal dunia, tidak tahu kapan meninggal, pernah diundang Wali Jorong mengenai wakaf, tetapi tidak ada surat-suratnya, dilokasi dahulu rumah dibongkar atas izin Para Penggugat;



Menimbang, bahwa saksi **SAKSI III PARA PENGGUGAT**, saksi ketiga mendengar pengumuman wakaf 5 (lima) tahun yang lalu dimasa pengurus Ketua LAKI-LAKI, Sekretaris LAKI-LAKI termasuk Penggugat II adalah pengurus (tidak tahu jabatannya), waktu itu tidak ada bantahan dari Para Penggugat, MAMAK PARA PENGGUGAT meninggal dunia pada tahun 2011, tanah dibawah pengusahaan Para Penggugat tetapi saksi tidak tahu kepemilikan tanah itu, rumah dirobokkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI III PARA PENGGUGAT** saksi keempat pada waktu pengumuman wakaf pergi ke Bukittinggi bersama Penggugat I, tanah milik IBU MAMAK PARA PENGGUGAT tidak tahu apakah dibeli atau pusaka tinggi, MAMAK PARA PENGGUGAT dan Para Penggugat satu kaum, mewakafkan tanah tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI V PARA PENGGUGAT** saksi kelima mengetahui masalah wakaf setelah menerima bundel wakaf tahun 2018, tanah wakaf terletak bersebelahan tanah ibu saksi, diwakafkan tahun 2007 saksi tidak melihat peristiwa itu, MAMAK PARA PENGGUGAT satu kaum dengan Para Penggugat, saksi tidak pernah mencantumkan tanda tangan pada pernyataan wakaf sebagai saksi sejihat, saksi tidak setuju dengan proses tanda tangan;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI VI PARA PENGGUGAT** saksi keenam mengetahui masalah ke pengadilan gugatan wakaf pusaka tinggi tetapi tidak mengetahui keputusan Kerapatan Adat Nagari menetapkan pusaka tinggi tersebut, tinggal di tanah wakaf dahulu IBU MAMAK PARA PENGGUGAT, hubungan dengan Para Penggugat satu kaum tidak mengetahui kelengkapan wakaf seperti nazhir, kapan diwakafkan serta kepada siapa diwakafkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa wakaf bukan pusaka tinggi tetapi pusaka rendah yang dibeli IBU MAMAK PARA PENGGUGAT dari kaum suku Guci Tanjung Bayua dan pewarisnya adalah MAMAK PARA PENGGUGAT, pernyataan wakafnya sah karena Para Penggugat tidak sejurai dan sehulu semuaro;
2. TERGUGAT IV adalah Nazhir wakaf yang sah diangkat sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Ikrar Wakaf tanggal 29 Desember 2011 dan Akta Pengganti Ikrar Wakaf tanggal 01 Januari 2012 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.13 serta menghadirkan 5 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 fotokopi ranji keturunan Hajjah IBU MAMAK PARA PENGGUGAT Suku Caniago KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibenarkan oleh Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat Perwakilan dan Camat Payakumbuh dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris TERGUGAT III, PEREMPUAN , PEREMPUAN, PEREMPUAN, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun karena bukti surat tersebut bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya yaitu Pengadilan Agama,

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Gelar Datuak Sipado Bagonjong merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi pernyataan wakaf adalah bukti yang sama dengan bukti P.6 yang diajukan oleh Para Penggugat alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, namun dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti T.6, berupa fotokopi Surat Pengesahan Nadzir adalah bukti yang sama dengan bukti P.7 yang diajukan oleh Para Penggugat alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas, namun dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf telah

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan pengesahan Nazhir serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai Tergugat IV adalah Nazhir yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8 masing-masing berupa fotokopi Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf adalah bukti yang sama dengan bukti P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Para Penggugat, alat bukti surat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.10 berupa fotokopi Rekomendasi Pengurus Nazhir merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi Surat Pernyataan tentang tanah objek wakaf yang dibeli dari LAKI-LAKI Suku Guci Tanjung Bayua merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.13 masing-masing berupa fotokopi Pengantar Permohonan Pendaftaran tanah Wakaf oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Tanda Terima Persyaratan Pemsertifikatan Tanah Wakaf oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota merupakan surat biasa bukan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, telah diberi meterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 sampai saksi 5 Para Tergugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa secara materil saksi 1 sampai 5 mengetahui tanah wakaf tersebut terletak di depan masjid Ar Rahmah di Jorong Batu Tanyuah, Nagari Koto Tengah Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, yang mewakafkan MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), dan rencana di atas tanah wakaf akan dibangun MDA;

Menimbang, bahwa **SAKSI I PARA TERGUGAT** saksi pertama mengetahui tanah tersebut adalah milik MAMAK PARA PENGGUGAT yang merupakan warisan dari ibunya IBU MAMAK PARA PENGGUGAT dibeli sebelum meninggal dari orang Guci Tanjung Bayua, mengetahui hal tersebut dari mamak/paman MAMAK PARA PENGGUGAT yang bergelar Dt. Sipado Bagonjong, meyakini tanah milik MAMAK PARA PENGGUGAT karena Dt. Bandaro Diateh mengatakan tanah tersebut milik dari MAMAK PARA PENGGUGAT dan atas dasar itu saksi menandatangani surat pernyataan wakaf, MAMAK PARA PENGGUGAT mewakafkan tanah tersebut pada tahun

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, diumumkan di masjid Ar Rahmah setelah shalat Jum`at, Datuk Ampek seluruhnya ikut menanda tangani pernyataan wakaf Dt. Indo Marajo Nan Bakupiah Ameh, Dt. Bandaro Diateh, Dt. Bandaro Hijau, dan Dt. Paduko Rajo, dan saksi-saksi yang menanda tangani pernyataan wakaf tersebut Dt Indo Marajo, Dt. Bosa, Dt. Mangguang, Dt. Majo Nan Putih, Nazhir wakaf yang ditunjuk adalah LAKI-LAKI, LAKI-LAKI, LAKI-LAKI dan LAKI-LAKI, dan pengurus masjid waktu itu KETUA, tanah wakaf tersebut didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan disahkan pada tahun 2007, untuk mendirikan TPA dan MDA, masyarakat tidak ada yang mengajukan keberatan dengan wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa **SAKSI II PARA TERGUGAT** saksi kedua mengetahui tanah tersebut milik MAMAK PARA PENGGUGAT dan saudaranya bernama Abdul Muis sebagai warisan dari IBU MAMAK PARA PENGGUGAT berupa kolam dan rumah yang dirobohkan, wakaf diumumkan di masjid hari Jum`at setelah shalat Jum`at oleh MAMAK PARA PENGGUGAT dengan Nazhir yang disepakati waktu itu LAKI-LAKI, LAKI-LAKI, TERGUGAT IV, dan LAKI-LAKI tidak tahu ikrar wakaf, saksi memasang pancang untuk menentukan batas tanah wakaf tersebut setelah shalat Jum`at, Para Penggugat dengan Dt. Sipado Bagonjong adalah satu suku, namun waktu pengumuman tersebut tidak ada bantahan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa **SAKSI III PARA TERGUGAT** saksi ketiga mengetahui wakaf tersebut diumumkan di masjid pada hari Jum`at tahun 2007, tanah milik MAMAK PARA PENGGUGAT yang merupakan warisan dari IBU MAMAK PARA PENGGUGAT, tidak tahu apakah dibeli atau pusaka tinggi, dahulu ada bangunan rumah milik Hj. IBU MAMAK PARA PENGGUGAT sudah dirobohkan, saksi melihat surat pernyataan wakaf setelah menjadi pengurus masjid yang menanda tangannya adalah Dt. Indo Marajo Nan Bakupiah Ameh, Dt. Bandaro Diateh, Dt. Bandaro Hijau, dan Dt. Paduko Rajo, yang menanda tangan sebagai saksi Dt Indo Marajo, Dt. Bosa, Dt. Mangguang, Dt. Majo Nan Putih, namun kalau sepadan dan batas tanah saksi tidak tahu, Nazhir wakaf adalah TERGUGAT IV, LAKI-LAKI dan LAKI-LAKI, gelar Dt Sipado Bagonjong oleh saudara Para Penggugat namun tidak tahu kalau sudah diresmikan (dilewakan);

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **SAKSI IV PARA TERGUGAT** saksi keempat pada tahun 2011 tersebut sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), peristiwa wakaf tersebut terjadi pada tahun 2007, saksi mengesahkan Nazhir wakaf pada tanggal 29 Desember 2011, diantara Nazhir adalah Nasrun Naib (Tergugat IV), ikrar wakaf terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 sehingga diterbitkan Akta Ikrar Wakaf, Nazhir yang ditunjuk mengurus tanah wakaf tersebut yang hadir saat ikrar wakaf yaitu LAKI-LAKI, dan berkas sudah ditandatangani, ikrar wakaf tidak selalu dilaksanakan setelah pernyataan wakaf, apalagi saat pernyataan wakaf dilaksanakan tidak ada yang mengajukan keberatan, saksi mengeluarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf atas permohonan Tergugat III karena *Wakif* telah meninggal dunia, Akta Pengganti Ikrar Wakaf dibutuhkan untuk kelengkapan berkas pensertifikatan tanah wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional, berkas lengkap dan asli berupa Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Ikrar Wakaf, wakaf belum disertifikatkan tetapi sudah saksi usulkan waktu itu Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota, proses pensertifikatan hingga tahap pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi pengukuran tidak terlaksana, namun saksi tidak tahu penyebab tidak terlaksana pengukuran karena waktu itu saksi tidak lagi bertugas sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru;

Menimbang, bahwa **SAKSI V PARA TERGUGAT** saksi kelima menerangkan pada tahun 2013 Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota berkas pensertifikatan tanah wakaf di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, berkas pensertifikatan itu mencakup Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Ikrar Wakaf semuanya asli, pengukuran tidak terlaksana karena dilokasi tidak ada pengurus masjid, sepadan serta masyarakat tidak ada di lokasi, dan kami sudah berusaha menghubungi namun tidak di tempat, saksi hanya mendampingi pihak Badan Pertanahan Nasional, saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada pemberitahuan kepada masyarakat sehingga pengukuran tidak terlaksana, Badan Pertanahan Nasional biasanya tidak ada

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tentang pengukuran, hanya memperhatikan kelengkapan berkas apalagi yang diukur adalah tanah wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Drs. MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) telah mewakafkan tanah perumahan dan bekas kolam ikan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ dengan pernyataan wakaf tanggal 2 November 2007 yang terletak di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa tanah yang diwakafkan tersebut berada disekitar tanah harta pusaka tinggi Para Penggugat, saat dinyatakan wakafkan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pengesahan Nazhir pada tanggal 29 Desember 2011 yang ditunjuk mengurus tanah wakaf tersebut yang hadir saat ikrar wakaf yaitu LAKI-LAKI, dan berkas sudah ditandatangani;
- Bahwa ikrar wakaf terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 sehingga diterbitkan Akta Ikrar Wakaf;
- Akta Pengganti Ikrar Wakaf atas permohonan Tergugat III karena *Wakif* telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak diwakafkan tahun 2007 direncanakan tanah wakaf tersebut untuk membangun MDA belum terlaksana, namun pada awal bulan Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019, diarea tanah wakaf sudah ada bahan-bahan bangunan seperti batu air dan pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan petitum Para Penggugat menuntut beberapa poin yaitu petitum angka 1 sampai dengan 5, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Para Penggugat menuntut agar dikabulkan gugatannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan 5 terlebih dahulu, setelah itu petitum angka 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 2 memohon agar majelis hakim menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Wakaf yang dibuat Drs. MAMAK PARA PENGGUGAT (alm), tanggal 2 November 2007 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan surat pernyataan wakaf tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum, maka menurut majelis pernyataan tersebut terkait dengan unsur-unsur wakaf seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 6 "*Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif, b. Nazhir, c. harta benda wakaf, d. Ikrar Wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, f. jangka waktu wakaf;*

Menimbang, bahwa Drs MAMAK PARA PENGGUGAT sebagai *Wakif* perseorangan memenuhi ketentuan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 8 ayat (1) memenuhi persyaratan: *a. dewasa, b. berakal sehat, c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan d. pemilik sah harta benda wakaf.* Dan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik seperti Pasal 3 ayat (1) diatur pula hal tersebut namun ada ketentuan "*atas kehendak dan tanpa paksaan dari pihak lain*";

Menimbang, bahwa salah satu persyaratan wakaf yang menjadi perhatian Majelis Hakim ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d di atas yaitu "*pemilik sah harta benda wakaf*" kerana menurut Para Penggugat rumah dan kolam yang diwakafkan (selanjutnya disebut objek wakaf) tersebut adalah harta pusaka tinggi kaum Dt Sipado Bagonjong yang telah dikusai secara turun temurun dan terakhir dalam pengusaan Para Penggugat, namun menurut Para Tergugat objek wakaf adalah harta pusaka rendah yang dibeli IBU MAMAK PARA PENGGUGAT dari suku Guci Tanjung Bayua;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan seperti bukti P.1 dan P.5 satu kaum dan satu pusaka tinggi dengan MAMAK PARA PENGGUGAT tetapi beda Jurai dan karena Jurai MAMAK PARA PENGGUGAT Dt Sipado Bagonjong punah dan gelar Dt Sipado Bagonjong dipakai saudara Para Penggugat PENGHULU sebagaimana bukti (P.2) dan Para Penggugat selama ini yang membayar pajak atas objek wakaf Dt Sipado Bagonjong sebagaimana bukti (P.3, P.4);

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5 hanya bukti surat biasa bukan akta yang hanya memenuhi syarat formil yang membutuh bukti lain untuk dapat menjadi bukti yang sempurna dan mengikat. Dan salah satu bukti lain adalah P.2 tidak memenuhi syarat formil, sedangkan bukti P.3, dan P.4 sudah dikesampingkan Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas. Begitu pula dari enam saksi yang hadir Para Penggugat, saksi tersebut memenuhi syarat formil, namun dari segi materil keterangan saksi tidak satupun saksi yang mengetahui objek sengketa itu sebagai pusaka tinggi hanya mengetahui objek sengketa berada di lingkungan pusaka tinggi Para Penggugat dan dalam penguasaan Para Penggugat, karena itu menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah pusaka tinggi Dt. Sipado Bagonjong, walaupun ada salah satu saksi sejihat yang menyangkal tanda tangannya, namun saksi sejihat diarah Timur Truli Amrina tidak mengakui tanda tangannya namun tidak mengetahui pula tentang kepastian tanah tersebut sebagai harta pusaka tinggi dan anak dari Ainas yang merupakan saksi dari jihat yang sama menanda tangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti T.1, juga tidak memenuhi syarat formil dalam ranji tersebut tidak terlihat hubungan Para Penggugat dengan MAMAK PARA PENGGUGAT Ali Dt Sipado Bagonjong, dan walaupun dalam bukti P.1 bila ditarik garis ke atas terlihat hubungan Para Penggugat dengan MAMAK PARA PENGGUGAT, Para Tergugat tidak mengakuinya dan Para Tergugat membantah pula gelar Sipado Bagonjong dengan bukti T.5 tidak memenuhi syarat formil, namun dari segi materil menjelaskan Gelar Sipado Bagonjong hanya sampai MAMAK PARA PENGGUGAT, dan objek wakaf adalah pusaka rendah yang dibeli IBU MAMAK PARA PENGGUGAT dari Suku Guci Tanjung Bayua sebagaimana bukti T.11 tidak memenuhi syarat formil dan merupakan bukti permulaan, namun tiga orang saksi yang dihadirkan Para Tergugat di persidangan menyatakan objek wakaf adalah warisan dari IBU MAMAK PARA PENGGUGAT sehingga bukti tersebut menjadi sempurna dan mengikat serta objek wakaf merupakan tanah milik MAMAK PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 17 ayat (3) dijelaskan "*Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa dan tidak dijamin.*" tanah objek wakaf memang dikuasai oleh Para Penggugat setelah IBU MAMAK PARA PENGGUGAT meninggal dunia, namun penguasaan tersebut bukan sebagai pemilik, dan bukti yang diajukan Para Tergugat dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah tersebut adalah milik MAMAK PARA PENGGUGAT karena itu syarat sebagai *Wakif* terpenuhi, dan petitum gugatan Para Penggugat poin 2 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 3 memohon kepada majelis hakim agar menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dan ditanda-tangani oleh MAMAK PARA PENGGUGAT (alm) tanggal 29 Desember 2009 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA dan Nazhir Wakaf;

Menimbang, bahwa ikrar wakaf seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 3 ayat (1) adalah "*pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya*";

Menimbang, bahwa ikrar wakaf yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf didasarkan pada kelengkapan berkas wakaf yang diajukan Nazhir dan wakaf tersebut seperti pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah;

Menimbang, bahwa Drs. MAMAK PARA PENGGUGAT sebagai *Wakif* memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan syariat yaitu untuk kemaslahatan masyarakat KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, apalagi seperti diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan pula bahwa wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, maksudnya wakaf yang telah memenuhi syarat tidak dapat dibatalkan apalagi untuk membatalkan ikrar wakaf tersebut adalah kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka petitum gugatan Para Penggugat poin 3 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 4 memohon kepada majelis hakim agar menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang dibuat oleh TERGUGAT III (Tergugat III) Nomor W3.04/1, tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditanda-tangani dihadapan dan/atau bersama-sama dengan Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan setelah MAMAK PARA PENGGUGAT meninggal dunia karena seperti diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 31 “ *Dalam hal perbuatan wakaf yang belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi dan Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf*”;

Menimbang, bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf diajukan oleh Tergugat III didasar pada ketentuan tersebut di atas yaitu sudah ada pernyataan wakaf sebagai Ikrar Wakaf tertulis yang melengkapi komponen ikrar wakaf maka sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pensertifikatan tanah ke Badan Pertanahan Nasional, maka Tergugat III mengajukan permohonan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (P.7, T.8) dalam persidangan hanya berupa bukti permulaan karena tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak dapat dicocokkan dengan asli, namun berdasarkan keterangan saksi 4 Tergugat sebagai pembuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf asli bukti tersebut ada dan sekarang tergabung dalam bundel pengusulan pensertifikatan tanah pada Badan Pertanahan Nasional (seperti ditegaskan oleh saksi 5 Tergugat), karena itu (P.7, T.8) akta outentik merupakan bukti sempurna dan mengikat dan untuk membatalkan ikrar wakaf tersebut kompetensi absolut

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan di atas, maka petitum gugatan Para Penggugat poin 4 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat poin 5 memohon kepada majelis hakim agar menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Surat Pengesahan Nazhir, Nomor -Tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat oleh Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA) yaitu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan ini oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keabsahan nazhir dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa nazhir meliputi: a. perseorangan dan Nazhir yang disahkan tersebut ditunjuk oleh wakif, dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama, pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan Nazhir perseorangan memenuhi persyaratan a. warga Negara Indonesia, b. beragama Islam, c. dewasa, d. amanah, e. mampu secara jasmani dan rohani, dan f tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 diatur pada Pasal 6 ayat (1) dengan perbedaan pada huruf e. tidak berada di bawah pengampuan, dan pada huruf f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan;

Menimbang, bahwa Nazhir yang ditunjuk memenuhi ketentuan tersebut di atas apalagi Nazhir tersebut disepakati sebagai Nazhir oleh masyarakat sebelum pernyataan wakaf dibacakan oleh MAMAK PARA PENGGUGAT namun salah satu ketentuan Nazhir yang dibantah oleh Para Penggugat adalah Nazhir atas nama Tergugat IV tidak bertempat tinggal di wilayah benda wakaf, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak serta merta menjadikan pengesahan Nazhir harus dibatalkan karena seperti diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (5) tentang wakaf diatur ... Nazhir paling sedikit tiga orang, dan salah seorang diangkat menjadi Ketua, kemudian pada Pasal 4 ayat (6) Salah seorang Nazhir perorangan sebagaimana

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan pada ayat (5) harus bertempat tinggal di tempat benda wakaf berada, dan Tergugat IV sebagai salah seorang Nazhir memang tidak bertempat tinggal di tempat tanah wakaf, namun masih sering berkunjung ke tempat tanah wakaf tersebut serta ada Nazhir lain yang berdomisili di tempat tanah wakaf tersebut, apalagi berdasarkan T.10 telah dilakukan musyawarah yang merokomendasikan Nazhir wakaf yang baru;

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat angka 5 memohon kepada majelis hakim agar menyatakan tidak sah, batal dan/atau tidak berkekuatan hukum Surat Pengesahan Nazhir, Nomor - Tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat oleh Tergugat II (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LIMAPULUH KOTA) yaitu selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Majelis Hakim tidak dapat membatalkan pengesahan tersebut walaupun sebagai bukti T.6 (P.8) memenuhi syarat formil karena dapat dicocokkan dengan aslinya dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, apalagi berdasarkan saksi 4 sebagai pejabat yang membuat pengesahan Nazhir mengakui membuat surat tersebut sebagaimana diakui juga oleh saksi 5 Para Tergugat maka petitum gugatan Para Penggugat poin 5 tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya-tidaknya menyalah-nyatakan harta benda wakaf. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat poin 6 yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, perkara ini termasuk dalam bidang wakaf, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d 5 ditolak maka petitum angka 1 dinyatakan ditolak dengan bunyi amar menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 19 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai ketua majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 10 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1441 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Mulyani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Efidatul Akhyar, S.Ag

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	1.520.000,00	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Materai	Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp1.616.000,00	(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 52 dari 51 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)